



REVIU RENSTRA KE-4 PADA TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 738-B TELP. 0322-321185 FAX. 0322-311017

Email : pa.lamongan@gmail.com

Web : pa-lamongan.go.id

KATA PENGANTAR


Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI maka disusunlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Lamongan.

Dokumen ini adalah dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang berisi tentang perubahan rencana yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan, sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Tahun 2018.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Lamongan, 2 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Lamongan



Dr. Hj. Harijah D., M.H.

NIP. 19610620 198203 1 001

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	9
	a. Kekuatan (Strength)	10
	b. Kelemahan (Weaknes)	10
	c. Peluang (Opportunity)	11
	d. Tantangan (Threat)	11
	e. Strategi	12
	f. Pihak Berkepentingan (Stakeholder)	13
	g. Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	14
Bab II	Visi, Misi dan Tujuan	22
	2.1 Visi dan Misi	22
	2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	22
Bab III	Arah Kebijakan dan Strategi	24
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	24
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	32
	3.3 Kerangka Regulasi	36
	3.4 Kerangka Kelembagaan	39
Bab IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	46
	4.1 Target Kinerja	46
	4.2 Kerangka Pendanaan	46

LAMPIRAN

- SK Tim Reviu Renstra
- SK Penetapan Reviu Renstra 2015-2019
- Matrik Renstra 2015-2019
- Matrik Kinerja dan Pendanaan
- Matrik Kerangka Regulasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km² dan jumlah penduduk 1.186.458 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m² dan pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 100m².

Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m². Di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m² dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m² dana tersebut

diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Lamongan ke gedung yang baru, tanah seluas 525m2 milik Pemerintah Kabupaten Lamongan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pengadilan Agama Lamongan telah mengusulkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA meliputi 27 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Babat
2. Kecamatan Bluluk
3. Kecamatan Brondong

4. Kecamatan Deket
5. Kecamatan Glagah
6. Kecamatan Kalitengah
7. Kecamatan Karangbinangun
8. Kecamatan Karanggeneng
9. Kecamatan Kedungpring
10. Kecamatan Kembangbahu
11. Kecamatan Lamongan
12. Kecamatan Laren
13. Kecamatan Maduran
14. Kecamatan Mantup
15. Kecamatan Modo
16. Kecamatan Ngimbang
17. Kecamatan Paciran
18. Kecamatan Pucuk
19. Kecamatan Sambeng
20. Kecamatan Sarirejo
21. Kecamatan Sekaran
22. Kecamatan Solokuro
23. Kecamatan Sugio
24. Kecamatan Sukodadi
25. Kecamatan Sukorame
26. Kecamatan Tikung
27. Kecamatan Turi

Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 112o 4' 41" s.d. 112o 33' 12" Bujur Timur dan Lintang 6o 51' 54" s.d. 7o 23' 6" Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.

2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.



Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

1.1.1 Penanganan Perkara

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Lamongan sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 – 2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Lamongan dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019 dan perlu diadakan Reviu di tahun 2018.

Untuk itu dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2014 dan 2015-2017 di Pengadilan Agama Lamongan sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.


(Tabel 1)

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2010	538	2551	3089	2539	550
2	2011	550	2669	3219	2629	590
3	2012	590	2919	3509	2808	701

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
4	2013	701	2897	3598	2891	707
5	2014	707	3070	3777	3124	653
6	2015	653	3129	3782	3189	593
7	2016	593	2802	3395	2951	444
8	2017	444	2883	3327	2921	406
9	2018	406	2823	3229	2880	349

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

(Grafik 1).



Untuk meningkatkan capaian kinerja aparaturnya pengadilan agama maka diperlukan evaluasi dalam bentuk Rivi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019.

1.1.2 Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Lamongan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan dan mengarsipkan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


Secara umum, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraannya bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan selain biaya perkara).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
5. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

7. Memberikan pengesahan akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan / waarmerking untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
8. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa/pelajar dan lain sebagainya.

Salah satu sarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Lamongan mempunyai Struktur Pengadilan Agama Lamongan sebagai berikut :



1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Lamongan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : *Pertama*, Tahun 2012 Pengadilan Agama Lamongan mendapat 3 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama yaitu :

1. Juara Umum Ketiga dalam Bidang Pengelolaan SIPP.
2. Juara Empat Pelayanan Publik dan Meja Informasi.
3. Peringkat Terbaik Keempat dalam Upload Putusan Terbanyak di direktori putusan dengan kategori jumlah perkara antara 2000-3100 di tahun 2011.

Kemudian pada akhir tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan mendapatkan piagam penghargaan sebagai Juara Umum Kedua pada Lomba Peningkatan Manajemen Kelembagaan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dan pada tahun 2018 mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai akreditasi A (excellent).

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Lamongan.

Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Lamongan.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Lamongan mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Gedung dan halaman kantor cukup luas.
2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP).
3. Adanya aplikasi SIPP untuk administrasi perkara.
4. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Layanan Meja Pengaduan, Meja Informasi, Pendaftaran, Kasir, Bank dan Pengambilan Produk Pengadilan (Salinan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai).
5. Adanya layanan pendaftaran secara elektronik (e-Court).
6. Adanya layanan PT. Pos Indonesia
7. Semangat kerja pegawai yang tinggi.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Lamongan dirinci dalam beberapa aspek :

1. Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan masih ada tugas rangkap.

2. Pengetahuan dan kemampuan praktik (keterampilan) bidang Hukum, Menejemen, teknis kepaniteraan dan teknis kesekretariatan yang dimiliki pegawai tidak merata.
3. Masih ada temuan dalam setiap pengawasan dan eksaminasi.
4. Kurangnya Tenaga Hakim, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan staf.
5. Adanya perbedaan pendapat Hakim dalam memahami Hukum Materiil (Hukum Islam).

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Lamongan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Dapat menyelesaikan layanan-layanan kepada masyarakat umum dan pencari keadilan secara tepat waktu.
2. Membuat kerjasama (MoU) dengan semua instansi atau pihak terkait dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.
3. Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Lamongan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Terdapat peraturan internal instansi luar (TNI POLRI) yang tidak sejalan dengan hukum formil (acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama
2. Ketidakhadiran Para Pihak dalam sidang sehingga perlu dipanggil berulang-ulang
3. Masih adanya Pejabat Desa atau Kelurahan tidak mau menandatangani relaas panggilan / tidak kooperatif

4. Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat ijin atasan
5. Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan

E. Strategi

Setelah melakukan analisa SWOT, maka strategi yang digunakan yaitu :

1. Untuk menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang strategi yang digunakan adalah :
 - a. Membuat pembaharuan MoU dengan Bank untuk tambahan layanan ATM untuk menunjang pendaftaran online
 - b. Membuat pembaharuan MoU dengan pihak Radio Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan panggilan ghoib secara rutin.
 - c. Membuat pembaruan MoU dengan pihak PT. Pos untuk layanan nazagelen, pengiriman surat-surat, relaas tabayun dan lainnya.
 - d. Membuat pembaruan MoU dengan pihak Pemda, Kecamatan dan KUA dalam pelayanan Sidang Keliling.
 - e. Melakukan koordinasi secara berkala
 - f. Membuat SOP yang jelas untuk pelayanan prima
2. Untuk meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang maka strategi yang digunakan adalah :
 - a. Mengusulkan tambahan Hakim, pegawai dan tenaga kontrak
 - b. Mengadakan Pembinaan dan DDTK (Diklat Di Tempat kerja)
 - c. Mengadakan diskusi Hukum
3. Untuk menggunakan kekuatan dalam rangka mengatasi ancaman strategi yang digunakan adalah :
 - a. Mengadakan penyuluhan Hukum
 - b. Mengadakan Sidang keliling

- c. Melakukan Koordinasi dengan pihak TNI dan POLRI mengenai izin perceraian
 - d. Ikut menjadi anggota FORPINDA
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak Pejabat Desa / Kelurahan berkaitan dengan aturan formil tentang pemanggilan
4. Untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman maka strategi yang digunakan adalah :
- a. Mengadakan penyuluhan Hukum
 - b. Mengadakan Sidang keliling
 - c. Melakukan Koordinasi dengan pihak TNI dan POLRI mengenai izin perceraian

F. Pihak Berkepentingan (Stakeholder)

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Lamongan, terdiri dari :

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penun- jang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		
2.	Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		x	
3.	Pengadilan Agama Seluruh Indonesia		x	
4.	Kantor Urusan Agama (KUA)			x
5.	Instansi Pemerintah baik Sipil maupun Militer yang menangani kepegawaian PNS			x
6.	Bank BRI		x	
7.	Kantor Pos / Ekspedisi		x	
8.	Radio Suara Lamongan			x
9.	Advokat (Pengacara)		x	
10.	PT. PLN Persero		x	
11.	PT. Telkom Persero dan speedy			x
12.	PDAM Tirta Dharma Lamongan		x	

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
13.	Rekanan Penyedia Barang dan Jasa		x	
14.	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)		x	
15.	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)		x	
16.	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)		x	
17.	Taspen (Tabungan Pensiun)		x	
18.	Badan Statistik			x
19.	Bagian Hukum Kabupaten Lamongan			x
20.	Kantor Kelurahan		x	
21.	Kantor Catatan Sipil			x
22.	Dubes/Konsulat			x
23.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan			x
24.	Kantor Polisi, Kodim dan Koramil			x
25.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan media social			x
26.	Pengelola Parkir			x
27.	Warung/ kantin			x
28.	Dinas Kebersihan			x

G. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut :

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraaran dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib dan teratur	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancarjalannyasidang
2.	Mahkamah Agung RI dan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
3.	Pengadilan Agama se Indonesia	Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	Mengefektifkan portal tabayun dan SIPP serta pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan portal tabayun dan SIPP serta pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal tabayun dan SIPP serta pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
4.	Kantor Urusan Agama (KUA)	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak tepat waktu	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Lamongan
		Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Lamongan, KUA dan masyarakat
5.	Instansi Pemerintah baik Sipil maupun Militer yang menangani kepegawaian PNS	Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, Anggota TNI dan Anggota Polri yaitu dengan memperoleh izin atau pemberitahuan pengajuan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian	Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat/cerai talak.
		Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Lamongan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
6.	Bank BRI	Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP Pengajuan/ Penerimaan Perkara
		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I
7.	Kantor Pos/ Ekspidisi	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Kepercayaan dan kemudahan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
8.	Radio Suara Lamongan	Terlaksananya atau sampainya informasi melalui media elektronik	Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan (pemanggilan masmedia). dan intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim
			Intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim
9.	Advokat	Menjadiperantara/mewakili parapihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan
		Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan soft copy gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
10.	Perusahaan Listrik	Pasokan listrik yang cukup dan tidak terjadi gangguan pemadaman	Pembayaran harga rekening tepat waktu dan koordinasi terkait potensi gangguan instalasi listrik
11.	PT. Telkom dan Speedy	Koneksi sambungan telepon dan internet dan sinyal yang kuat tidak terjadi pemutusan jaringan	Pembayaran tarif telepon tepat waktu dan koordinasi terkait potensi gangguan telekomunikasi dengan rekanan
12.	PDAM Lamongan	Pasokan air bersih dengan debit air yang mencukupi dan murah serta tidak terjadi gangguan	Pembayaran tariff air tepat waktu dan koordinasi atas potensi gangguan pasokan air
13.	Rekanan penyedia jasa dan barang	Tersedianya kebutuhan alat kerja dan Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana	Memilih rekanan yang professional dan kredibel.
14.	KPKNL	Penerbitan aset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
15.	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
16.	DJPB	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
17.	TASPEN	Penertiban SK pensiunan tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam paperles/sikep

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
18.	Badan Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
19.	Bagian Hukum Pemkab Lamongan	Terselenggaranya panggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti	Koordinasi dan kerjasama yang baik serta kinerja Jurusita/ Jurusita Pengganti yang terkontrol
20.	Kantor Kelurahan	Terjalinnnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/ pembereritahuan sidangmelalui aparat pemerintah	Relaspanggilandisampaikankekelurahan sesuai SOP
			Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat
21.	Kantor Catatan Sipil	Terlaksananya kerjasama tarainstansi tersebut dalam hal bantuan pemanggilan/ pemberitahuan gaib	Sosialisasiketentuanperaturanperundang-undangantentanghal yang berkaitandenganpanggilan /pemberitahuanputusangaib
		Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan sidang terpadu istbat nikah
22.	Dubes/Konsulat	Terlaksananya kerjasama antara Dubes/Konsulat dengan Pengadilan Agama dalam hal penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak diluar negeri	Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan akan panggilan/PBT melalui KBRI
23.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
24.	Kepolisian, Kodim dan Koramil	Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan	Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan
			Pendampingan dan Pengamanan sidang yang melibatkan anggota TNI
			Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/kepolisian dan meningkatkan SDM bidang security;
25.	LBH dan Media Sosial	Menjadi mitra dalam sosialisasi kompetensi dan control social atas kinerja Peradilan Agama	Melakukan kerjasama dengan LSM untuk sosialisasi kompetensi dan control social atas kinerja Peradilan Agama
			Memperhatikan control social yang muncul dalam media sosial
26.	Pengelola Parkir	Tersedianya penyelenggaraan parkir kendaraan pegawai dan pelanggan dengan tertib dan aman	Kerja sama dengan pihak ketiga dengan kewajiban membayar PNBP berdasarkan jumlah yang ditetapkan KPPN Lamongan
27.	Warung/ Kantin	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai dan pelanggan dengan selama kegiatan di kantor	Kerja sama dengan pihak ketiga dengan kewajiban membayar PNBP berdasarkan jumlah yang ditetapkan KPPN Lamongan
28.	Dinas Kebersihan	Pengangkutan dan Pengolahan sampah/ limbah dalam bisnis proses maupun sampah lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat	Kerja sama dengan baik dan kewajiban membayar biaya pengangkutan dan pengolahan sampah/ limbah

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi Dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan. Visi Pengadilan Agama Lamongan mengacu pada Blue Print Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lamongan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

b. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis

pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahkan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk

mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

- a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian

hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;

3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;

- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua,

fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, dll dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Kerangka Regulasi

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Pengadilan Agama Lamongan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Lamongan tentunya akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
<p>Peningkatan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara</p>	<p>a. Penyederhanaan proses berperkara.</p> <p>b. Penguatan kepuasan terhadap layanan Pengadilan Agama.</p> <p>c. Modernisasi manajemen perkara</p> <p>d. Peningkatan kemampuan tenaga teknis peradilan dalam penyelesaian perkara.</p> <p>e. Penambahan jumlah tenaga teknis peradilan khususnya Hakim</p>	<p>a. Penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara</p> <p>b. Peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat</p> <p>c. Penguatan dan peningkatan inovasi dalam administrasi perkara</p> <p>d. Penyelenggaraan sosialisasi, rapat koordinasi dan diskusi hukum secara berkesinambungan</p> <p>e. Pengusulan penambahan jumlah tenaga teknis peradilan</p>	<p>Pembuatan SK Ketua Pengadilan Agama Lamongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tentang SOP penyelesaian perkara - Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama - Penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Tentang pembentukan tim pengembangan teknologi informasi - Tentang implementasi SIPP dan pengembangannya <p>Pembinaan Ketua Pengadilan Agama Lamongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban pembayaran biaya proses 	<p>Kepaniteraan</p>	<p>Hakim</p> <p>Kesekretariatan</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk teknis permintaan duplikat akta cerai - Pengiriman berkas Banding, kasasi, PK disertai dokumen elektronik - Keseragaman penomoran register surat kuasa - Penerapan pola laporan perkara dan keuangan perkara 		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Lamongan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Lamongan dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Lamongan.

Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 3

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;
- b. Kepaniteraan Peradilan Agama;
- c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan
- d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Peradilan Umum;
- b. Kesekretariatan Peradilan Agama;
- c. Kesekretariatan Peradilan Militer; dan
- d. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB III

KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA

Bagian Ketiga

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera.

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 98

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 100

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 102

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.


Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A



BAB VIII KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA

Bagian Keempat

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I A

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 308

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 309

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 311

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312


Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 314

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis tahun 2015-2019 yaitu :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Lamongan memiliki 1 program yang akan dilaksanakan oleh semua aparatur Pengadilan Agama Lamongan yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	30 pkr	30 pkr	30 pkr	30 pkr	30 pkr
	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	-	-	-	140 pkr	140 pkr
	Layanan Bantuan Hukum di lingkungan peradilan agama	768 JL	768 JL	864 JL	864 JL	864 JL

4.2 Kerangka Pendanaan

Sasaran Program	Indikator	Indikasi Pendanaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	-	-	-	30.000.000	25.000.000

Layanan Bantuan Hukum dilingkungan peradilan agama	76.800.000	76.800.000	84.000.000	86.400.000	86.400.000
----------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kinerja dan pendanaan terlampir.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Nomor : W13-A7/3212/HM.02.3/SK/7/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIU RENCANA STRATEGIS KE 4 PADA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Reviu Rencana Strategis ke 4 pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Lamongan, perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis ke 4 pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Lamongan.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis ke 4 pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 20a/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

MEMUTUSKAN :

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor: W13-A7/5067/HM.02.3/SK/11/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pembentukan TIM penyusun RIVIU Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan.

Kedua : Menetapkan Pejabat dibawah ini adalah Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis ke 4 pada tahun 2018 Pengadilan Agama Lamongan sebagai berikut :

No	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN PEKERJAAN
1	Dr. Hj. Harijah D., M.H. NIP. 19621231 198903 2 017	Ketua	Pengarah	Koordinasi
2	Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. NIP. 19560622 199003 1 002	Wakil Ketua	Ketua Tim	Koordinasi
3	Dartik, S.Pdi. NIP. 1978 0804 200604 2 016	Kasubag Umum dan Keuangan	Sekretaris	Mencatat dan mengolah data yang diperlukan
4	Moch. Agus Syamsul Arief, S.H. NIP:19730826 199403 1 002	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan	Mengkordinir Bagian Kesekretariatan
5	Drs. Abdullah Faqih, M.H. NIP19630502 199203 1 006	Panitera	Koordinator Kepaniteraan	Mengkordinir Bagian Kepaniteraan
6	Mazir, S.Ag., M.Si. NIP. 19691204 199803 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
7	Sueb, S.H NIP. 19670507 199203 1 005	Panitera Muda Gugatan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
8	Koes Atmaja Hutama, S.H.I., S.H.,M.H. NIP. 19801025 200912 1 002	Panitera Muda Permohonan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
9	Hj. Mu'arofah, S.H. NIP. 19660216 199303 2 002	Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	Menyusun data dari bagian Kesekretariatan
10	Dartik, S.Pd.I., S.H. NIP. 19780824 200604 2 016	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kesekretariatan
11	Syafii Rahman, S.Ag. NIP. 19691115 200604 1 010	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kesekretariatan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 23 Juli 2018
Ketua

Dr. Hj. HARIJAH D., M.H.
NIP. 196212311989032017



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Nomor : W13-A7/144/KP.01/SK/1/2019

TENTANG :

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 KE-4 PADA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN


- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.
2. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, maka perlu adanya Reviu Rencana Strategis.
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Ke-4 pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 20a/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 KE-4 PADA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN.**
- Pertama : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Ke-4 Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Lamongan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada semua aparaturnya Pengadilan Agama Lamongan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Reviu Rencana Strategis tersebut;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,



Dr. Hj. Harijah D., M.H.
NIP. 19610620 198203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**MATRIK
REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN 2015 - 2019**


INSTANSI : Pengadilan Agama Lamongan
VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung
MISI :
 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Lamongan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama


No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran /Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	-	-
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	85%	86%	90%			-	-	-
					Persentase penurunan sisa perkara	-	-	8,5%	8,6%	10,0%			-	-	-
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	99%	99%	99%	99%	99%			-	-	-
					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	100%	100%	100%			-	-	-
		Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			-	-	-
					Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%			-	-	-
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan yang secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			-	-	-
					Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	-	100%	100%	100%			-	-	-
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	30 pkr	9.000.000	
					Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	100%	100%	100%		Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu	140 pkr	30.000.000	
					Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	-	100%	100%	100%		-	-	-	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran /Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Layanan Bantuan Hukum dilingkungan peradilan agama	864 JL	88.400.000
				Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%					

Mengetahui,
Ketua,

Dr. H. Harjiah D., M.H.
NIP. 19621231 198903 2 017

Panitera

Drs. Abdullah Faqih, M.H.
NIP. 19630502.199203.1.006

Lamongan, 02 Januari 2019
Sekretaris

Moch. Agus Syamsul Arief, S.H.
NIP. 19730826.199403.1.002

MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2015-2019

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Program/Kegiatan	Sasaran		Target					Indikasi Pendanaan				
			Rencana	Prakiraan Maju				Rencana	Prakiraan Maju			
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	85.970.000	86.050.000	93.000.000	125.400.000	120.400.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	86%	90%	170.000	250.000	-	-	-
		Persentase penurunan sisa perkara	8,5%	8,5%	8,5%	8,6%	10,0%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	99%	99%	99%	99%	99%	-	-	-	-	-
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan yang secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Sasaran		Target					Indikasi Pendanaan				
			Rencana	Prakiraan Maju				Rencana	Prakiraan Maju			
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	30.000.000	25.000.000
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	76.800.000	76.800.000	84.000.000	86.400.000	86.400.000
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
<p>Peningkatan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara</p>	<p>a. Penyederhanaan proses berperkara.</p> <p>b. Penguatan kepuasan terhadap layanan Pengadilan Agama.</p> <p>c. Modernisasi manajemen perkara</p> <p>d. Peningkatan kemampuan tenaga teknis peradilan dalam penyelesaian perkara.</p> <p>e. Penambahan jumlah tenaga teknis peradilan khususnya Hakim</p>	<p>a. Penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara</p> <p>b. Peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat</p> <p>c. Penguatan dan peningkatan inovasi dalam administrasi perkara</p> <p>d. Penyelenggaraan sosialisasi, rapat koordinasi dan diskusi hukum secara berkesinambungan</p> <p>e. Pengusulan penambahan jumlah tenaga teknis peradilan</p>	<p>Pembuatan SK Ketua Pengadilan Agama Lamongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tentang SOP penyelesaian perkara - Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama - Penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Tentang pembentukan tim pengembangan teknologi informasi - Tentang implementasi SIPP dan pengembangannya <p>Pembinaan Ketua Pengadilan Agama Lamongan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban pembayaran biaya proses - Petunjuk teknis permintaan duplikat akta cerai - Pengiriman berkas Banding, kasasi, PK 	<p>Kepaniteraan</p>	<p>Hakim</p> <p>Kesekretariatan</p>

			<p>disertai dokumen elektronik</p> <ul style="list-style-type: none">- Keseragaman penomoran register surat kuasa- Penerapan pola laporan perkara dan keuangan perkara		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--